

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan permasalahan, hasil temuan dan analisis data sebagaimana fokus kajian dalam penelitian yang berjudul “Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMA Negeri di Dinas Pendidikan Kota Bandung” diperoleh kesimpulan bahwa proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) *online* di Dinas Pendidikan Kota Bandung sudah berjalan dengan cukup baik walaupun di dalamnya terdapat beberapa faktor yang menghambat. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan dapat teratasi dengan manajemen yang baik serta faktor faktor yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru *online*.

Manajemen penerimaan peserta didik baru dilihat berdasarkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Perencanaan yang dilakukan dimana pihak dinas pendidikan melakukan pembuatan pedoman berupa peraturan walikota dan petunjuk pelaksanaan, penjadwalan sampai kepada sosialisasi. Dengan sosialisasi ini sehingga kendala teknis yang akan dihadapi oleh orang tua atau penyelenggara tingkat sekolah dapat teratasi. Dengan PPDB berbasis *online* sosialisasi dapat dilakukan lebih mudah dan lebih luas dengan bantuan teknologi.

Pengorganisasian dilakukan oleh pihak dinas dan pihak sekolah. pengorganisasian dilakukan dengan cara departementalisasi dan pembagian job deskripsi bagi setiap departemen. Kepanitiaan tingkat kota terdiri dari berbagai pihak yang terlibat mulai dari pemerintahan kota Bandung, Kemenkumham sampai kepada orang tua siswa yang diformalkan melalui keputusan walikota. Sedangkan kepanitiaan tingkat sekolah dibentuk secara mandiri oleh sekolah dengan diformalkan melalui SK kepala sekolah.

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di dinas pendidikan kota Bandung dilakukan mulai dari pendaftaran sampai kepada

pendaftaran ulang. Pendaftaran yang dilakukan secara manual dilakukan agar meminimalisir kesalahan dalam penginputan data dan sebagai pertimbangan yang dilakukan oleh pihak dinas pendidikan terhadap orang tua yang tidak memiliki fasilitas penunjang dalam pelaksanaan penerimaan Peserta didik baru *online*.

Pengendalian dilakukan dengan melakukan pengawasan dan evaluasi setiap kegiatan penerimaan peserta didik baru. Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian dilakukan oleh pihak dinas dan sekolah. Hal yang disangkan bahwa hasil evaluasi pihak sekolah tidak selalu direkomendasikan kepada pihak dinas karena tidak ada forum yang menampungnya. Pengendalian dilakukan agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru *online* ini dapat terlaksana dengan objektif, transparan dan akuntabel serta menghindari praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) yang dilakukan antara pihak sekolah dan pihak orang tua.

Akan tetapi, dalam proses pelaksanaan PPDB *online* masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya banyak yang memalsukan sertifikat dengan tanda tangan yang tidak sesuai dengan bidang sertifikat yang disahkan, hal ini berarti kredibilitas dari sertifikat tersebut diragukan. Hal ini berarti dalam proses pengendalian masih terdapat kekurangan. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu berkenaan dengan sosialisasi. Masih ada masyarakat yang tidak dapat memahami sistem PPDB secara *online* terutama mereka yang kurang memahami dan menguasai teknologi. Selain itu hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah mengenai hasil evaluasi. Hasil evaluasi dari sekolah tidak selamanya disalurkan kepada dinas pendidikan tentang rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan selanjutnya.

B. Implikasi

1. Banyak diantaranya masyarakat yang memalsukan dokumen pendaftar jalur akademis apresiasi prestasi sehingga kredibilitasnya diragukan karena pelaksanaannya tidak dilakukan tes secara langsung oleh pihak sekolah tempat pendaftar karena dengan prosedur yang ada proses

seleksi hanya melalui sistem. Jika hal ini dibiarkan akan mengakibatkan kecurangan yang terus menerus dan bisa menjadi hal yang membudaya di kalangan masyarakat.

2. Masih adanya ketidakpahaman masyarakat dalam proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru *online* ini menjadikan komitmen masyarakat akan lemah.
3. Tindak lanjut evaluasi dari panitia tingkat sekolah tidak direkomendasikan kepada dinas dikarenakan tidak ada forum yang mewadahnya. Hal ini sebaiknya memang ditampung, jika memang tidak dilakukan perbaikan hanya dilihat dari sudut pandang panitia tingkat kota saja.

C. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan rekomendasi dalam upaya peningkatan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru *online*, sebagai berikut:

1. Proses verifikasi harus diperkuat lagi bagi para pendaftar jalur non-akademis baik jalur prestasi maupun RMP baik dengan pengawasan secara *online* maupun *offline*.
2. Sosialisasi kepada masyarakat ditingkatkan karena masih terjadi permasalahan yang setiap tahunnya dihadapi yaitu masyarakat yang kurang memahami prosedur penerimaan peserta didik baru secara *online*.
3. Dinas pendidikan sebaiknya membuat dan menyebarkan kuisioner yang wajib diisi oleh sekolah sebagai bentuk forum penampung hasil evaluasi dan rekomendasi kepada dinas pendidikan dari sekolah. Setiap personel sekolah wajib mengisi kuisioner tersebut. Hasil kuisioner ditindaklanjuti sebagai perbaikan pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada tahun ajaran selanjutnya.
4. Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang ditemukan, baik pihak perancang PPDB maupun penyelenggara harus melakukan analisis

resiko (*risk analysis*) sebagai pengenalan ancaman dan kerentanan yang akan terjadi kemudian menganalisisnya untuk memastikan bagaimana dampak yang akan ditimbulkan sehingga dapat dihilangkan atau dikurangi. Harapannya adalah dengan analisis resiko ini kendala yang terjadi pada tahun sebelumnya dapat dikurangi bahkan dihilangkan pada tahun selanjutnya.

5. Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang terus terjadi dan ditangani oleh pihak dinas pendidikan Kota Bandung setiap tahunnya, perlu adanya kebijakan yang mengatur pada tingkat provinsi, sehingga faktor-faktor penghambat tersebut dapat diminimalisir dan dari segi pengendalian dapat dilakukan lebih luas lagi dengan adanya kebijakan tingkat provinsi yang dikeluarkan oleh gubernur.